

BAB 1V

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

a) Profil Desa Bettet

Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan masuk dalam kategori desa yang berada di wilayah batas ujung barat Kecamatan Pamekasan. Memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang strategis, karena sebagian besar Desa Bettet merupakan Lintas Aliran Irigasi Teknis Induk Samiran yang merupakan Saluran Irigasi untuk memfasilitasi pengairan di Kabupaten Pamekasan bagian sektor selatan. Dengan adanya kondisi diatas maka Penduduk Desa kami sebagian besar bermata pencaharian di bidang sektor pertanian.

Lokasi dan lingkungan yang strategis membuat masyarakat Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan lebih optimis dari beberapa usaha yang ada di Desa Bettet untuk dipertahankan dan dikembangkan meskipun pada dasarnya tidak terlalu banyak orang usaha meubel namun, warga Desa Bettet ingin mengembangkan meubel dan seni ukir, sehingga akan menjadi pekerjaan pokok masyarakat Desa Bettet Secara Umum.

Perekonomian masyarakat Bettet selain usaha meubel ataupun seni ukir kayu dan kaca, juga di dominasi oleh beberapa bentuk usaha seperti

pabrik tahu dan tempe yang pertamanya terbuat dari kedelai di kelola menjadi tahu dan tempe juga sudah ada yang mengembangkan pembuatan susu kedelai.

Gambaran umum Desa Bettet merupakan gambaran secara utuh tentang kondisi desa. Data-data yang disusun mengambil dari semua data yang tersedia dan bisa dipaparkan. Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan dalam gambaran umum memakai data hasil survei sekunder yang disebarkan kepada Kepala Dusun, Kepala Rukun Tetangga. Data hasil survei akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa. Data yang ada di pemerintahan desa di cek ulang dengan data hasil survei yang merupakan data actual dan kemudian analisa guna mendapatkan data yang lebih akurat.¹

b) Data Monografi

Desa Bettet Kecamatan pamekasan Kabupaten Pamekasan memiliki Luas Wilayah 239,33 Ha. Dibatasi oleh beberapa Desa dalam membatasi wilayah administratif roda Pemerintahan Desa. Batas-batas Wilayah Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Nyalabu Laok
- 2) Sebelah Selatan : Desa Teja Timur
- 3) Sebelah Barat : Desa Samiran
- 4) Sebelah Timur : Kelurahan Juncancang

¹Data Monografi Desa, hlm. 3

Adapun kondisi Geografis Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dapat digambarkan sebagai berikut:²

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 10 Meter
- 2) Banyaknya Curah hujan : 36 Milimeter
- 3) Jumlah lamanya hujan : 5 Bulan
- 4) Bentang Wilayah : Daratan
- 5) Jumlah Dusun/ Kampung : 4 Dusun

Penggunaan Tanah

1. Sawah Irigasi Teknis : 75,47 Ha
2. Sawah Irigasi Semi Teknis : - Ha
3. Sawah Tadah Hujan : 124,53Ha
4. Tegalan / Ladang : 77,41 Ha
5. Pemukiman : 37,39 Ha
6. Perkebunan Rakyat : - Ha
7. Lahan Kritis : - Ha
8. Tanah Pemakaman / Kuburan: 2 Ha
9. Tanah Kas Desa / Percaton : 22 Ha
10. Lain-lain : - Ha

Kondisi Penduduk

1. Laki – laki : 1703 Orang
2. Perempuan : 1841 Orang

²*Ibid.* , hlm 3-4

Jumlah : 3544 Orang

c) . Sarana dan Prasarana

Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Desa Bettet³

1) Sarana Pendidikan

Jumlah Paud : 3 buah

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) : 3 buah

Jumlah Sekolah Dasar SD / sederajat : 3 buah

2) Sarana Ibadah

Jumlah Masjid : 2 buah

Jumlah Mushallah : 12 buah

3) Sarana Kesehatan

Jumlah Puskesmas : 1 buah

Jumlah Polindes : 1 buah

Jumlah Posyandu : 3 buah

d). Kondisi Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Bettet tergolong cukup maju dalam bidang pendidikan. Pola pikir masyarakat Desa Bettet sudah tidak primitif lagi, mereka cukup sadar mengenai pentingnya pendidikan di masa sekarang dan masa yang akan datang, baik bagi mereka sendiri ataupun bagi putra dan putri mereka.

Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda pemudi di Desa Bettet yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas (MA)

³*Ibid.* , hlm 3-4

dan melanjutkan pendidikannya ke Perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi yang terletak di dalam maupun di luar pulau Madura, selain itu majunya pendidikan di Desa Bettet terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tinkatan, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, dan sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat dan Perguruan Tinggi Para dan Pemuda Harus belajar di luar desa.⁴

No	Tingkat	Jumlah	Nama Sekolah
1	PAUD/TK	4	<ul style="list-style-type: none"> • Paud Nurul Izza • Tk As-sholihin • Paud PKK Bettet • TK Al-Hamdi
2.	SD/Sederajat	2	<ul style="list-style-type: none"> • SDN Bettet 1 • SDN Bettet 2
3	SMP/MTS	2	<ul style="list-style-type: none"> • SMP 7 • MTS Miftahul Qulub

e). Kondisi Budaya

Masyarakat Desa Bettet sebagai masyarakat yang beretnis jawa memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya oleh

⁴ Peneliti Wawancara Langsung , (23 November 2019)

ajaran islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Bettet sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah.⁵

- 1) Yasinan, budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh masyarakat desa Bettet khususnya perempuan yaitu pada malam selasa dan jumat dengan membaca yasin bersama.
- 2) *Sabellesan* kegiatan pengajian bulanan untk kelompok perempuan dan laki-laki tidak tentu hari dan bulannya dengan iuran sebesar 10 ribu perempuan dan laki-laki.
- 3) Tahlil budaya ini merupah kegiatan yang di dalamnya membaca kalimat thayyibah yaitu dilaksanakan pada malam selasa dan juga bagi masyarakat Bettet yang memepunyai Hajat.
- 4) Shalawatan yang dilaksanakan mingguan khusus wanita tepat hari minggu dan iurannya sbesar Rp 5000.

f). Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Bettet.

Mata pencaharian yang ada di Masyarakat Bettet di antaranya :⁶

- | | |
|------------------|------------|
| a) Pegawai Negri | : 93 Orang |
| b) Pensiunan | : 23 Orang |
| c) TNI/POLRI | : 18 Orang |
| d) Swasta | : 87 Orang |

⁵ Peneliti, Observasi Langsung, (27 November 2019)

⁶*Data monografi Desa*, hlm. 7

- e) Wiraswasta/Pedagang : 176 Orang
- f) Petani : 61 Orang
- g) Buruh Tani : 326 Orang
- h) Jasa : 22 Orang
- i) Pertukangan : 61 Orang

Rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Bettet dalam setiap bulannya tidak kurang Rp 1.500.000 - untuk menengah ke atas sedangkan untuk kalangan menengah kebawah di bawah Rp 50.000 - ,persatu hari dan belum dipastikan mereka mendapatkan penghasilannya setiap harinya.

g) Data Permbelan

Masyarakat Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan memiliki beragam permebelan, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Bettet.

Data permebelan yang ada di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan:

- a) Slamet Riyadi : Mebel al-Hikmah
- b) Nasiruddin : Mebel Indah Jati
- c) Ahmadi : Mebel Kurnia
- d) H. Mustaji : Rumah Mebel
- e) Taufik Hidayat : Dunia Mebel

f) Moh Rudiyanto : Mebel Cahaya Abadi

2. Problematika Praktik Akad *Salam* Dalam Pembuatan Lemari yang terjadi di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Begitu pula pada masyarakat di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yakni mayoritas masyarakat Bettet untuk memenuhi perlengkapan rumah, mereka membutuhkan berbagai perabotan seperti: Meja, Kursi, Lipan dan Lemari. Tidak sedikit masyarakat yang ingin rumahnya terlihat bagus dan dipenuhi dengan perabotan yang sangat bermerk. Hal ini, membuat masyarakat di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tergiur dengan keberadaan tempat mebel yang mengeluarkan beberapa model dan bentuk yang sangat berkualitas, tidak lain dengan peralatan dan kayu yang sudah dijamin awet.

Dari adanya tempat-tempat mebel di Desa Bettet yang dianggap berkualitas dalam mengeluarkan berbagai bentuk dan modelnya seperti mebel Ak-Hikmah yang di Kelola Oleh Bapak Slamet Riyadi, Mebel Indah Jati yang dikelola Oleh Bapak Nasiruddin dan Mebel Kurnia yang dikelola oleh bapak Ahmadi. Dari ketiga mebel tersebut saling bersaing dan tidak heran jika banyak yang memilih untuk memesan kepada bapak Slamet Riyadi yang memang sangat sigap dalam pembuatannya dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dalam Fiqh Mumalah sistem pesanan semacam ini disebut dengan akad *Salam* yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau

menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Beberapa kasus tentang penjualan lemari yang sistemnya dipesan oleh masyarakat sekitar mebel dengan ketentuan waktu dan harga yang telah disepakati. Namun, ada sebagian masyarakat lain yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu pemesanan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berikut hasil wawancara mengenai praktik sekaligus problematika yang ada dalam pemesanan Lemari di Desa Bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan:

Bapak Slamet Riyadi, selaku pemilik mebel al-hikmah dan sekaligus pengrajin pembuat Lemari. Berikut paparannya:

“Sejak tahun 1989 saya membuka usaha permebelan dan mulai merintis dari Nol di Desa Bettet dengan keterampilan sederhana yang saya miliki, hal yang mendorong saya untuk melakukan tindakan dalam usaha mebel ini karena tidak ada satupun masyarakat di Desa Bettet terutama di Dusun Tengah yang membuka usaha mebel. Saya mulai membuat pekakas rumah seperti Kursi, Meja dan Lemari. Seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang mulai berdatangan untuk memesan pekakas rumah terutama yang paling diminati adalah pekakas rumah jenis lemari. Hal ini membuat saya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan bahan yang akan dikelola agar masyarakat yang memesan tidak mengalami kerugian dan dapat menikmati kualitas yang terbaik. Untuk pemesanan lemari ini tergantung dengan permintaan pembeli dengan harga yang sudah saling bernegosiasi dan jangka waktu yang disepakati, dan sistem pembayarannya akan di bayar dimuka sebagai modal untuk membuat pekakas jenis lemari. Hal ini dianggap sangat gampang dalam sistem pemesanannya karena hanya memperlihatkan model yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai setelah dilakukan kesepakatan. Namun, ketika uang yang akan di gunakan untuk pembuatan lemari sudah habis maka saya meminta tambahan uang lagi terhadap masyarakat yang memesan lemari tersebut”.⁷

⁷ Bapak Slamet Riyadi, Pemilik Mebel, Wawancara Langsung, (09 November 2019)

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Nasiruddin selaku pemilik mebel Indah Jati. Berikut penuturan wawancaranya;

“Pada tahun 2001 saya sudah mulai membuka usaha permebelan Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan ukirann yang berkualitas dan juga bermerek. Adapun faktor yang mendorong saya untuk membuka usaha mebel ini karena saya sangat suka sekali dalam seni mengukir dan ingin mengembangkan hobi khususnya dalam pembuatan lemari, pintu, dan kursi serta alat-alat rumah lainnya. Dengan cara menampilkan berbagai seni ukir yang lebih ke adat Madura, Untuk harga motif adat Madura, saya memberikan harga yang cukup diatas rata-rata dan untuk motif yang biasa saya memberikan harga normal diantara Rp 1.000.000 sampai 3.000.000, sehingga sistem pembayarannya secara tunai dan jika untuk memesan lemari dengan harga di bawah stadart jangka waktu dalam pemesanannya adalah 2 minggu. Terkadang kendala yang paling memberatkan kepada pembuat lemari seperti saya, jika dana yang di dapat dari pemesan kurang maka saya berunding kembali kepada pemesan apakah barang tersebut akan dilanjutkan pembautannya dengan menambah uang sebagai tambahan modal atau akan diambil walaupun belum selesai”⁸

Dari ke dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pemilik mebel memiliki bakat atau kemampuan dalam permebelan, sehingga tidak heran jika masyarakat Di Desa Bettet memesan perabot lemari untuk kebutuhan perlengkapan rumah dan tidak perlu memesan pada tempat lain yang belum diketahui kualitas dari hasil mebel tersebut.⁹

Pendapat yang berbeda diungkap oleh Bapak Ahmadi selaku pemilik mebel Kurnia, berikut paparannya

“Saya sudah lama tertarik dengan usaha mebel milik Bapak Slamet dan juga Bapak Nasiruddin sehingga pada tahun 2007 saya membuka usaha mebel khusus lemari karena saya melihat masyarakat banyak yang tertarik dengan pemesanan lemari, banyak ibu-ibu sekitar yang menyuruh saya untuk membuat lemari berjenis atom jadi, tidak heran saya menjadi saingan dari mebel Indah Jati dan juga mebel Al-Hikmah karena untuk harga penjualan dalam mebel ini rata-rata di bawah Rp 1.000.000. Hal ini, membuat masyarakat Di Desa Bettet

⁸ Bapak Nasiruddin, Pemilik Mebel, Wawancara Langsung, (09 November 2019)

⁹ Peneliti, Observasi langsung, (10 November 2019)

tertarik untuk memesan lemari berjenis atom tersebut. Karena selain murah juga berkualitas. Dan saya berani mengeluarkan modal besar untuk membuat lemari meskipun belum ada yang memesan. Sehingga nantinya, jika ada masyarakat yang cocok terhadap penjualan lemari berjenis atom langsung membelinya secara tunai tidak perlu memesan.”¹⁰

Dalam hal ini pemaparan yang di sampaikan oleh pihak pemilik mebel tidak jauh berbeda dengan tanggapan Bapak Ahmad sebagai pemesan lemari di mebel Al-Hikmah, berikut pemaparannya:

“Pada waktu itu saya memesan lemari di mebel Al-Hikmah karena pada waktu itu saya sangat membutuhkan lemari tersebut untuk perlengkapan rumah. dengan ukuran tinggi 205 cm, lebar 60 cm, dan panjang 120 cm, dengan model lemarnya berbentuk minimalis dan pintunya model spanyol dan menggunakan kayu jati. Dengan harga awal Rp. 2.000.000 namun, saya masih melakukan negoisasi dengan harga awal Rp. 1. 500.000 setelah negoisasi berlangsung saya dan bapak slamet akhirnya memberikan harga lemari tersebut menjadi Rp. 1. 700.000 alasan saya memean disana yaitu karena disana kualitasnya bisa dikatakan bagus dan ukirannya juga tidak kalah menarik dengan toko yang terkenal di pamekasan, jadi tidak heran jika banyak masyarakat Bettet yang memesan lemari atau perabotan rumah lainnya seperti kursi, meja, dan lipan di mebel Al-Hikmah. Yang mana dalam jangka waktu yang ditentukannya yaitu sesuai dengan kesepakatan dari awal dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu satu bulan. Setelah sampai satu bulan ternyata lemari tersebut belum selesai, dengan alasan kekurangan dana. Dengan demikian bapak Salamet masih meminta tambahan uang kepada saya dengan alasan ingin mempercepat proses penyelesaian lemari tersebut. Jika saya tidak membayar tambahan uangnya maka lemari tersebut tidak bisa diselesaikan. Hal ini membuat saya selaku pemesan merasa kecewa dan tertipu dalam ketidakpuasan pemesanan Lemari tersebut”¹¹

Hal ini juga serupa dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Wati selaku pemesan di mebel Al- Hikmah berikut paparannya

“Pada bulan yang lalu, saya memesan lemari di mebel Al- Hikmah karena pada waktu itu saya membutuhkan lemari tersebut untuk

¹⁰ Bapak Ahmdi, Pemilik Mebel, Wawancara Langsung , (11 November 2019)

¹¹ Bapak Ahmad, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (12 November 2019)

lamaran anak saya, jadi saya memesannya. Dan juga karena di mebel Al- Hikmah ini sudah terkenal bagus kualitasnya dan dalam seni ukirannya di sekitar masyarakat Bettet. pada waktu itu mebel Al-Hikmah yang pertama ada dan membuka usaha permebelan disini jadi saya memesannya. para masyarakat banyak sekali memesan seperti perabotan rumah lainnya dengan meminta ukiran yang bagus dan kiranya awet untuk dipakai bertahun tahun, dengan memeberikan jangka waktu yang sudah ditentukan dari awal memesan. Tetapi terkadang waktu yang sudah di sepakati tidak sesuai dengan perjanjian diawal. mungkin karena terlalu banyak pesanan sehingga waktu yang di janjikan tidak sesuai dan membuat saya kecewa karena waktu itu saya sendiri sangat membutuhkan lemari tersebut untuk lamaran anak saya. sehingga saya tetap menunggu sampai lemari yang saya pesan selesai.”¹²

Hal tersebut juga dialami oleh bapak Jufriyadi, selaku pemesan lemari di Mebel Al-Hikmah, berikut pemaparannya:

“Pada tahun 2005, saya memesan sebuah lemari dengan ukuran kecil kepada bapak Slamet, factor yang mendorong saya memesan kepada bapak Slamet yaitu karena kebutuhan yang mendesak untuk dijadikan hadiah kecil sibungsu yang ada di pondok. Hal ini membuat saya tertarik untuk memesannya melihat lemari-lemari yang ada di mebel al-hikmah sangat rapi dalam pembuatannya dan cocok untuk dijadikan pelengkap kamar sibungsu. Tidak lama kemudian setelah negosiasi berlangsung dengan batas 1 minggu dan harga Rp. 900.000.- sudah akan dihantarkan kerumah saya. Tak lama kemudian 1 minggu berlangsung dan lemari tersebut belum dikirim, saya bergegas untuk mendatangi tempat mebel tersebut dan pada waktu itu, lemari yang saya pesan belum selesai dalam pengecetannya dan alasannya tidak cukup dana. Hal ini sudah membuat saya menjadi kecewa karena alasan yang sepele, beliau tetap meminta uang tambahan untuk menyelesaikannya dan tak heran jika lambat laun mulai mengurangi pemesan lemari kepada bapak Slamet.”¹³

Dari ketiga paparan mengenai pemesanan terhadap mebel al-hikmah, tanggapan para informan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang paling mengecewakan ketika pemilik mebel atau pembuat lemari tersebut masih meminta tambahan uang

¹² Ibu Wati, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (12 November 2019)

¹³ Bapak Jufriyadi, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung , (13 November 2109)

sebagai modal yang kurang dalam pembuatan lemari. Jadi tak heran, jika lambat laun mulai berkurang orang yang memesan lemari dan perabot lainnya kepada bapak Slamet Riyadi.

Dari hasil Observasi yang sudah peneliti lakukan bahwasanya pemesan merasa terbebani ketika bapak Slamet masih meminta tambahan uang dan sangat mengecewakan para pemesan karena dari segi jangka waktu dan harga sudah berbeda dari kesepakatan awal.¹⁴

Dari berbagai fenomena yang dialami para pemesan lemari di Desa Bettet, tidak jauh berbeda dengan mebel-mebel lainnya. Seperti yang dialami Oleh Bapak Kadir selaku pemesan lemari di mebel Indah Jati, berikut Paparannya:

“Awal bulan yang lalu saya memesan lemari kepada Bapak Nasir dengan model dan ukirannya bercorak adat Madura, dalam waktu 1 bulan kesepakatan menyelesaikan lemari tersebut dengan harga Rp. 4.000.000.- Karena saya sangat menyukai corak yang lebih ke adat madura sehingga saya tertarik memesan lemari tersebut meskipun harganya diatas rata-rata. Tidak sampai dengan jangka waktu saya di telfon oleh Bapak Nasir bahwasannya untuk pembuatan lemari sudah selesai dan dapat di ambil lemari tersebut.”¹⁵

Hal yang serupa dialami oleh Bapak Ripa’e selaku pemesan kepada mebel Indah Jati berikut pemaparannya:

“Pada tahun 2019 lalu saya berkeinginan untuk memesan lemari kepada Bapak Nasir namun belum tersampaikan. Lambat laun saya memesan awal bulan maret 2020 dengan spesifikasi, dan ukiran yang sudah saya beritahukan kepada mebel tersebut untuk membuat lemari dengan ukiran sebagus mungkin dan model nya yang tidak biasa orang memesan karena, saya melihat di mebel Indah Jati banyak bercorak yang menunjukkan keadat maduraan, sehingga saya sangat tertarik untuk memesannya untuk di jadikan perlengkapan rumah. bukan hanya lemari, namun saya juga memesan seperti kursi, dan alat rumah lainnya. Dan masalah harga memang sangat mahal atau bisa

¹⁴ Peneliti, Observasi Langsung, (13 November 2019)

¹⁵ Bapak Kadir, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (14 November 2019)

dikatakan diatas rata-rata karena dilihat dari sulitnya pemikiran dalam pembuatan lemari sehingga harga dari lemari tersebut melonjak. Namun setelah selesai dalam pembuatan tidak sesuai kesepakatan awal yang pada awalnya lemari tersebut dihantarkan kerumah menggunakan mobil mebel namun ternyata masih meminta uang ongkos khusus untuk pengiriman lemari.”¹⁶

Dari dua wawancara diatas menjelaskan bahwa mebel Indah Jati sangat terkenal dengan ukiran dan corak yang lebih ke adat Madura. Jadi, tidak heran jika harganya lumayan mahal dan ada salah satu dari pemesan yang merasa tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal yang mana akan dilakukan pengiriman barang tanpa meminta ongkos namun, setelah samapi pada pengiriman ternyata masih didmintai ongkos dari pengiriman barang tersebut.¹⁷

Dalam hal ini pemaparan yang di sampaikan oleh pihak pemilik mebel tidak jauh berbeda dengan tanggapan Ibu SutiyeH sebagai pemesan lemari di mebel Kurnia, berikut pemaparannya:

“Saya memesan lemari kepada bapak Ahmadi selaku pemilik mebel kurnia yang sudah lumayan terkenal karena murahnya dari barang-barang yang dibuat dan untuk bahan beliau memang menggunakan bahan yang bagus namun berbentuk atom, tidak menggunakan bahan kayu asli yang dianggap sudah banyak yang membuka mebel dengan bahan kayu asli seperti kayu jati dan akasia. Hal ini yang menurut beliau akan banyak peminatnya. Dan dalam faktanya juga dapat dilihat mengenai pembuatannya yang sangat bagus dan terkadang langsung jadi. Artinya, ada stok khusus bagi pemesan yang ingin barangnya cepat selesai dalam 3 hari dan lain sebagainya.”¹⁸

Hal yang serupa yang dialami oleh Bapak Najibuddin selaku pemesan di mebel Kurnia berikut pemaparannya:

“2 minggu yang lalu saya tertarik ingin memesan di mebel Bapak Ahmadi atau di mebel Kurnia karena disana saya melihat banyak macam-macam lemari atau perabotan lainnya yang terbuat dari atom

¹⁶ Bapak Ripa'e, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (16 November 2019)

¹⁷ Peneliti, Observasi Langsung, (17 November 2019)

¹⁸ Ibu SutiyeH, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (18 November 2019)

dan disana juga tidak perlu memesan lama karena dari banyaknya stok yang sudah di sediakan dan banyaknya pilihan-pilihan yang menurut saya sangat nyaman buat penempatan aksesoris seperti, bunga, serta buku-buku dan lain sebagainya setelah saya melihat langsung ke tempat mebel milik Bapak Ahmadi barulah saya memilih lemari atom yang sangat lucu buat di ruang tamu dan langsung membelinya karena tidak perlu memesan lama dan barangnya pun bisa langsung diambil dan pembayarannya tidak perlu membayar terlebih dahulu namun sistem pembayarannya langsung membayarnya ketika ada orang yang mau membeli dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya, tinggal pilih mana yang cocok dan langsung membawanya pulang.”¹⁹

Dari wawancara diatas memaparkan bahwa keduanya memesannya dengan sangat gampang dan tanpa menunggu lama dan uangnya pun dapat di bayar di kemudian hari setelah pesanannya selesai dan juga dapat langsung memilih barang yang disukai karena dari banyaknya stok yang sudah di sediakan di tempat tersebut jadi, tidak heran jika mebel tersebut menjadi saingan dari mebel lainnya karena disitu masyarakat lebih gampang membelinya dan langsung mengetahui bentuk dari lemari atau perabotan lainnya meskipun kadang orang masih memesan untuk ukiran yang diinginkannya.

Tidak jauh berbeda dari tanggapan Bapak H. Kuswardi selaku Kepala Desa mengenai Akad Salam yang terjadi Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berikut pemaparannya:

“Saya sudah lama mendengar bahwa di Desa Bettet terdapat praktik pembuatan lemari dengan sistem akad salam. Selama dalam praktik tersebut, memang tidak melibatkan aparaturnya desa sebagai saksi ataupun pencatat dalam akad jual beli dengan sistem akad salam namun dalam prakteknya sampai sekarang tidak ada kontraversi antara pihak pemilik mebel dan pihak pemesan. Hanya saja, sebagian dari pemesan mengeluhkan karena dalam sistem pemesanannya masih meminta uang tambahan modal di akhir dengan alasan tidak jelas dan pihak dari aparaturnya desa tidak dapat ikut

¹⁹ Bapak Najibuddin, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (18 November 2019)

campur dalam penyelesaian problem antara pembeli dan penjual karena mereka tidak melibatkan saya atau aparaturnya dalam sistem pemesanan akad salam.”²⁰

Berikut adalah tokoh agama yang sudah peneliti pilih untuk mendapatkan keterangan yakni: Kyai Hanafi selaku tokoh agama di Desa Bettet kecamatan pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu:

“Praktik akad salam yang terjadi Di Desa Bettet sudah banyak dilakukan dan di praktekkan oleh semua orang karena, praktek tersebut atau mebel itu sendiri juga sangat membantu banyak masyarakat untuk memenuhi perlengkapan rumah atau perabotan lainnya sehingga banyaknya masyarakat memesannya dan setelah saya mengkaji tentang praktek tersebut akad salam itu di bolehkan dalam Islam namun, ketika ada problem yang masih meminta uang tambahan di kemudian hari dan jangka waktunya juga tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal maka menurut saya praktek semacam itu tidak diperbolehkan di dalam Islam karena didalam praktek tersebut terdapat pengingkaran janji atau bisa di sebut penipuan karena banyaknya orang yang pasti merasa kecewa dengan praktek tersebut maka dari itu sebelum praktik tersebut sah atau ijab qobulnya sah diusahakan kepada para pemilik mebel agar lebih mencatatnya pesanan tersebut agar tidak ada kerancuan di kemudian hari sehingga ketika ada problem seperti itu pemilik mebel dapat berhati-hati dalam jual beli tersebut dan juga harus ada saksi yang dapat dipercaya agar tidak ada perselisihan antara penjual dan pembeli di kemudian hari dan dalam jual belinyapun sah dan tidak bertentangan dengan Islam.”²¹

Yang mana sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوهُ (البقرة ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (Al-Baqarah: 282).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika kalian mengadakan transaksi muamalah (*salam*) sampai waktu tempo tertentu maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang

²⁰ Bapak H. Kuswardi, Kepala Desa, Wawancara Langsung, (20 November 2019)

²¹ Kyai Hanafi, Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (21 November)

melakukan pencacatan itu adalah orang yang terpercaya dan memiliki ingatan yang kuat. Dalam hal ini pencacatan yang dimaksud adalah secara tertulis.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kyai H. Ahmad Syakir Wajdi selaku pengasuh pondok pesantren As-Shiddiqi berikut keterangannya:

“Praktik akad salam memang sudah terjadi di mana-mana bukan hanya di Desa Bettet melainkan sudah meluas dan sudah banyak orang mempraktekkan jual beli seperti akad salam atau akad pesanan tersebut sehingga sangat gampang untuk memesan beberapa perabotan rumah terutama lemari yang sangat dibutuhkan masyarakat namun, dalam mempraktekkan atau dalam jual beli semacam itu para pemilik mebel memang harus benar-benar mengetahui cara atau aturan dalam jual beli tersebut karena dalam Islam sudah memberikan keterangannya dari beberapa ayat yang mana jika dalam jual beli itu harus memenuhi akad-akad yang sudah di janjikan dari awal, maka dari itu ketika ada praktek akad salam yang di praktikkan di Desa Bettet tidak sesuai kesepakatan dari awal dan masih meminta uang tambahan di kemudian hari maka sudah jelas di larang karena bisa dikatakan ada unsur gharar atau penipuan. Karena praktek tersebut sudah tidak sesuai dengan perjanjian dari awal sehingga anantara penjual dan pembeli terjadi percekocokan atau problem yang tidak diinginkan sampai pada akhirnya praktek permebelan tersebut tidak mengikuti aturan dalam Islam sehingga hukumnya haram jika permebelan atau praktik tersebut tetap di terapkan.²² Yang mana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’annya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya:“Hai orang-prang yang beriman penuhilah akad akad itu

Dari ke dua pernyataan tokoh agama diatas di jelaskan bahwa praktik semacam itu tidak di perbolehkan atau tidak diperkenankan dalam Islam karena itu sangat merugikan salah satu pihak karena dalam Islam hal yang mengandung kemudharatan itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan sangat

²² K.H Ahmad Syakir Wajdi, Pengasuh Pondok Pesantren As-shiddiqi, Wawancara Langsung, (22 November 2019)

dilarang. Hal ini dapat mengakibatkan salah satu dari pihak tersebut mengalami ketidakpuasan dalam pemesanan lemari dalam Sistem Akad Salam.²³

Dengan demikian ke dua tokoh tersebut dalam memberikan keterangan mengenai apa yang diteliti oleh peneliti memberikan kesimpulan hukum akad pesanan dalam akad *salam* adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena banyaknya kemudharatan di dalamnya dalam melakukan praktek tersebut.

Paparan dari semua informan di atas juga menunjukkan bahwa pembuatan lemari dalam sistem akad salam di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan banyak yang tidak mengikuti aturan Islam salah satunya dalam jangka waktu yang ditentukan dan juga dalam meminta uang tamahan dana kepada masyarakat yang memesan lemari tersebut sehingga, para pemesan merasakan kekecewaan atas praktek yang dilakukan atau dalam penjajian tersebut.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data di atas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian

²³ Peneliti, Observasi Langsung, (22 November 2019)

dari topik-topik penelitian sebagai berikut: dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian antara lain:

1. Problematika praktik Akad Salam Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

- a) Akad yang terjalin antara pemilik mebel dengan pemesan lemari secara lisan dan tidak melibatkan perangkat desa..
- b) Praktik akad *salam* pada pembuatan lemari mengharuskan pemesan lemari menemui atau mendatangi pemilik mebel di tempat mebelnya.
- c) Masyarakat Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan melakukan sistem akad *salam* pembuatan lemari disebabkan karena pihak pemilik mebel memiliki kemampuan dan bakat dalam pembuatan lemari dan sedikitnya usaha mebel. Sedangkan dari pihak pemesan lemari dikarenakan kebutuhan dalam perabotan rumah tangga, dan keperluan untuk acara pernikahan.
- d) Dalam pemesanan pembuatan lemari masih terjadi negosiasi dalam penentuan harga. Selain itu pihak pemesan menyebutkan spesifikasi lemarnya dan jangka waktu yang disepakati yaitu 1 bulan.

2. Problematika praktik Akad Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

- a. Akad yang terjalin antara pemilik mebel dengan pemesan lemari secara lisan dan tidak melibatkan perangkat desa. Sehingga jika ada komplek dari pemilik mebel atau pemesan mebel tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal dalam Islam, setiap bermuamalah atau bertransaksi hendaknya ditulis.

- b. Problematika yang terjadi dalam praktik pembuatan lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah pihak pemilik mebel masih meminta dana dalam penyelesaian pembuatan lemari kepada pemesan.
- c. Pihak pemilik mebel mengingkari waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan yaitu 1 bulan dengan alasan kekurangan dana.
- d. Dalam praktik akad *salam* pada pembuatan lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengenai jangka waktu dalam pembuatan lemari dan penambahan dana dalam menyelesaikan lemari tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemesan lemari.

C. Pembahasan

Dalam penjelasan ini, peneliti akan menjabarkan atau menafsirkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Problematika praktik akad *salam* dalam pembuatan lemari yang terjadi di Masyarakat Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Bai' *salam* ini adalah jual beli barang atau benda yang tidak ada di tempat terjadinya akad, dimana pihak pembeli melakukan pemesanan barangnya terlebih dahulu dengan disebutkan berdasarkan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh pemesan. Jual beli *salam* dapat di definisikan dengan

jual beli uang dibayar dimuka dan pesanan akan diterima setelah ada konfirmasi dari pihak produsen berdasarkan waktu perjanjian di awal.²⁴

Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Bai' *Salam* di jelaskan di BAB V bagian ke tiga yang tercantum dalam pasal 102 dan 103 sebagai berikut:

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.²⁵

Dalam prakteknya masyarakat desa Betet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak mengenal dengan istilah akad *salam*, akan tetapi masyarakat tersebut mengenalnya dengan sebutan pesanan. Pesanan dan sistem akad *salam* sebenarnya sama yaitu melakukan pembayaran di muka dan barang hanya dapat diambil ketika barang tersebut jatuh tempo sesuai kesepakatan ke dua belah pihak.

Dalam berbisnis permealbelan seorang mebel mempunyai faktor tersendiri untuk membuka bisnis permealbelan diantaranya yaitu karena yang

²⁴ Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 103

²⁵ *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: mb. Desain, 2013), hlm. 36

pertama di karenakan sebagai lapangan pekerjaan dan juga untuk kebutuhan ekonomi serta faktor lainnya

Seorang konsumen atau pembeli jika ingin memesan seperti lemari, dan lain sebagainya harus datang ke tempat pemebelan tersebut agar dalam pemesanan tersebut jelas, dan juga agar terhindar dari yang namanya penipuan dan tidak ada kerancuan di kemudian hari apabila pesanan barangnya sudah selesai.

Dalam praktek akad *salam* di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ketika modal untuk pembuatan lemari kekurangan dana maka disitu pihak mebel masih meminta uang tambahan kepada pemesan alasannya agar pesanan tersebut bisa dilanjutkan dan dapat diselesaikan secepatnya.

Menegenai jangka waktu mayoritas pemilik mebel tidak sesuai dengan perjajian di awal sehingga membuat para pemesan masih menunggu lama lagi dalam penyelesaian lemari tersebut.

Dengan adanya praktek yang dilakukan oleh beberapa pemilik mebel yang tidak sesuai jangka waktu dan juga masih meminta uang tambahan di kemudian hari maka, banyaknya pelanggan yang sangat dirugikan dan membuat pelanggan enggan lagi untuk memesan di tempat mebel tersebut.

Di dalam praktek akad *salam* masyarakat Desa Bettet sama sekali tidak melibatkan aparat desa, maka dari itu apabila di kemudian hari ada kerancuan atau ada yang dirugikan antara pemilik mebel dan pemesan maka disitu tidak ada bukti yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan

seperti itu, karena aparat desa sama sekali tidak dilibatkan dalam jual beli dalam akad *salam* tersebut.

Munculnya perselisihan di sebabkan beberapa hal diantaranya yaitu karena mayoritas permebelan masih memeinta tambahan uang dan jangka waktuya tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga perselisishan seperti itu sangat merugikan salah satu pihak diantaranya yaitu pembeli atau pemesan lemari tersebut.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Problematika Praktik Akad *Salam* Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Dengan semakin berkembangnya pembahasan tentang ekonomi Islam tuntutan untuk memahami transaksi praktis yang terjadi dan sesuai dengan Islam pun terus meningkat. Di dalam ekonomi Syariah berkembang banyaknya praktik-praktik dilapangan yang tidak sesuai dengan dasar teori yang sudah ada. Salah satu nya praktik akad *salam* yang terjadi di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Peneliti menemukan adanya kerancuan antara teori akad *salam* perspektif hukum Islam dengan akad yang terjadi di masyarakat.

Teori akad *salam* perspektif hukum Islam yakni *Salam* yang secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatuya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Salam* adalah akad jual beli

barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas kesepakatannya yang ditentukan diawal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati.²⁶ *Salam* termasuk katagori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.²⁷ Begitu juga dengan praktek akad *salam* di desa Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, pihak pemesan juga menyerahkan uangnya secara tunai dimuka dan barang ditangguhkan kepada penjual sampai jatuh tempo. Akan tetapi masyarakat desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak mengenal dengan sistem akad *salam* karena mayoritas masyarakat Desa Bettet Kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan tidak paham dengan apa itu akad *salam*, yang mereka pahami dengan istilah *pesenan*.

Sesuai dengan pengamatan peneliti, problematika praktik akad *salam* dalam pembuatan lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah termasuk kedalam akad *salam* karena dalam prakteknya pemesan menyerahkan uang untuk memesan barang sesuai yang diinginkan dan juga penjual atau pengrajin menyebutkan jenis atau spesifikasi barang dan ditentukan dengan akad yang disepakati.

Akad *salam* yang dilakukan masyarakat desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan harus jelas kesepakatannya serta

²⁶ Drs. Ismail, MBA, AK, *Perbankan Syariah: Edisi pertama*, (PT: Kencana Prenada Media Group), hlm 152.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm 113.

spesifikasinya tenggang waktunya kapan pesanan dapat diambil. Sebagai mana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah:282).

Adapun Ketentuan Pembiayaan *Bai As-salam* sesuai dengan Fatwa No.05/ DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.²⁸

- a) Ketentuan Pembayaran Uang Kas;
 - i) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat;
 - ii) Dilakukan saat kontrak disepakati (in advance); dan
 - iii) Pembayaran dilakukan dalam bentuk *ibra'* (pembebasan hutang).
- b) Ketentuan Barang;
 - i) Harus jelas ciri-cirinya / spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang;
 - ii) Penyerahan dilakukan kemudian;
 - iii) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
 - iv) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli; dan
 - v) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c) Penyerahan Barang Sebelum Tepat Waktu;
 - i) Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati.

²⁸ Dewan Syariah MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (penerbit erlangga), hlm. 32.

- ii) Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga;
- iii) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon); dan
- iv) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- v) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

As-salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologi *salam* adalah *salaf* (pen-dahulu-an) atau sama dengan sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli *salam/salaf*; dimana harga atau uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian atau dapat dinyatakan pula pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk kemudian dilakukan pengiriman barang. Atau dengan kata lain transaksi *salam* dilakukan di muka.²⁹

²⁹Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 48.

Secara terminologi jual beli *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad.³⁰ Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.³¹

Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikan jual beli *salam* adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad. Sedangkan Malikiyah mendefinisikan jual beli *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dari uraian rukun dan syarat akad *salam* tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa akad *salam* terhadap bisnis pemesanan lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dari beberapa syarat dan dari sudut pandang fatwa MUI ada beberapa rukun yang tidak dipenuhi

³⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 759.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnahi*, Juz 12. (Bandung: Al-Ma'rif, 1988), hlm. 110

oleh penjual, yaitu tidak tepatnya waktu yang telah di janjikan dan juga dengan tidak sesuai kesepakatan di awal pihak penjual masih meminta uang tambahan kepada pembeli padahal dari awal kesepakatan tidak adanya perjanjian seperti itu kekecewaan yang di dapat oleh pembeli yaitu, sudah tidak tepat waktu penyelesaian di janjikan dan masih meminta uang tambahan. Dengan hal ini, terdapat satu rukun yang tidak dipenuhi dan tidak dijalankan oleh pihak penjual maka hal ini hukumnya haram.

Disamping itu, dalam melakukan bisnis harus mengedepankan prinsip keadilan berbisnis sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya bisa terpenuhi hak-hak mereka. Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap dalam al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama sama. Tidak hanya itu, adil juga merupakan salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah dzalim, suatu sifat yang dilarang oleh Allah pada diri-Nya sebagaimana dilarang dalam firman-Nya pada hamba-Nya.³² menyukai keadilan dan sangat memusuhi kedzaliman, bahkan melaknatinya.

Dalam hal ini penjual mengkesampingkan prinsip-prinsip keadilan terhadap pemesana lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan karena penjual telah meminta uang tambahan kepada pembeli dan selesainya barangpun tidak tepat waktu, dalam hal ini sangat

³² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 30.

merugikan pihak pembeli selaku pemesan barang. Sebagaimana firman Allah QS. Al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-prang yang beriman penuhilah akad akad itu”

Redaksi ayat diatas merupakan bagian dari keluasan bahasa arab yang digunakan al-Qur’an. Secara tekstual, ayat ini berlaku umum pada setiap akad. Bisa jadi *wallahu a’lam* Allah swt menghendaki kita gara melaksanakan seluruh akad, baik dengan sumpah atau tidak.³³

Dan hadith nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ زُوَّارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي تَمْرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ-أَوْ قَالَ: عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ، شَكَكَ إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ: ((مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَأُسْلِفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ بِهِذِهِ ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)) [أنظر: ٢٢٢٤٠, ٢٢٤١, ٢٢٥٣]

2239 Amr bin Zurarah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu al-Minhal bahwa Ibnu Abbas berkata, “Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah,

³³Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’I*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008) hlm. 276.

orang-orang memesan buah-buahan dengan jangka waktu dua tahun atau tiga tahun, lalu beliau bersabda, “siapa yang memesan sesuatu, hendaklah dia memesannya dalam takaran dan timbangan yang jelas, sampai dengan batas waktu yang jelas.” (lihat kembali hadist no 2239).³⁴

Ali menyampaikan kepada kami dari Sufyan bahwa Abu Najih berkata, “hendaklah dia memesannya dalam takaran yang jelas, sampai batas waktu yang jelas.”

Melihat dari firman Allah dan hadist tersebut pemesanan atau pembuatan lemari di desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak memenuhi akad-akad yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak di awal hal ini sangat dilarang dan dilaknat oleh Allah swt. Karena pihak produsen tidak memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Jakarta Timur, Almahira: 2011), hlm.496

